



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Pemberian Jaminan Tidak Diubahnya Perizinan  
Harus Mengikuti Ketentuan Perundang-Undangan**

- Pemohon** : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang diwakili oleh Ketua Pengurus WALHI bernama Nur Hidayati, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU 3/2020) sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), serta Permohonan Pemohon III dan Pemohon IV berkenaan dengan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Menyatakan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Menyatakan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
5. Menyatakan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
6. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

**Tanggal Putusan** : Kamis, 29 September 2022.

## **Ikhtisar Putusan :**

Para Pemohon adalah WALHI sebagai Pemohon I, JATAM Kaltim sebagai Pemohon II, Nurul Aini sebagai Pemohon III, dan Yaman sebagai Pemohon IV. Pemohon I dan Pemohon II adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergiat di bidang advokasi lingkungan hidup dan isu-isu pertambangan, adapun Pemohon III dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 secara spesifik, aktual dan setidaknya-tidaknya potensial telah dilanggar akibat berlakunya norma pasal-pasal *a quo* karena Para Pemohon tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan atas proses evaluasi KK dan PKP2B karena partisipasi para Pemohon dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat aksesnya semakin jauh, bukan lagi di daerah melalui kebijakan daerah tetapi melalui pemerintah pusat. Bahkan, para Pemohon berpotensi kehilangan hak untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam proses evaluasi KK dan PKP2B karena perpanjangannya dijamin oleh Undang-Undang *a quo*. Selain itu, para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa halangan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan rasa aman karena adanya ketentuan mengenai ancaman pidana bagi yang melakukan penolakan terhadap kegiatan usaha pertambangan demi menjaga lingkungan hidup supaya tetap baik dan sehat.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020.

Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 162 UU 3/2020 yang telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, namun tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020.

Para Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas ketentuan *a quo*, yang menurut Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan norma Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam norma Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 yang menghilangkan peran daerah pada seluruh aspek penguasaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
2. Apakah ketentuan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 khususnya terkait jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Apakah ketentuan norma Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
4. Apakah ketentuan norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 terkait Jaminan Pemberian Izin

KK/PKP2B dan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa Mineral dan batu bara adalah sumber daya dan kekayaan alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, maka penguasaan atasnya harus benar-benar ditujukan bagi kemaslahatan atau kemakmuran rakyat Indonesia. Kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan dari dikuasainya kekayaan alam oleh Negara, secara normatif dapat dicapai jika kekayaan alam, *in casu* mineral dan batu bara dikelola dengan meletakkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai prioritas utama, terlepas dari apakah pengelolaan pertambangan demikian dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah sepanjang pengelolaan tersebut tidak mengabaikan peran masing-masing tingkatan pemerintahan. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, Mahkamah berpendapat ketentuan mengenai jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam ketentuan *a quo* hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan penataan ruang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional dalam penerapan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 Mahkamah menegaskan keharusan adanya konsistensi untuk tidak menyalahi keterpenuhan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjamin pemanfaatan ruang dan kawasan. Berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 jika norma tersebut tidak dilekati makna "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya mengenai permohonan atas Pasal 162 UU 3/2020 yang telah diubah oleh Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, Mahkamah menerangkan bahwa UU 11/2020 telah diputus pengujian formilnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada pokoknya menyatakan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan".

Berdasarkan putusan-putusan tersebut maka permohonan pengujian materiil Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, yang perbaikan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020. Norma tersebut menurut Mahkamah telah pernah diuji dan diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020, dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Objek yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* ternyata sama dengan objek permohonan pada Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 sebelum diputus. Padahal Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 telah mengubah makna Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 walaupun tidak disertai perubahan kalimat redaksional. Hal demikian mengakibatkan Pasal 169A ayat (1) tidak dapat lagi dibaca dan/atau dipahami sebagaimana maksud pembentuk UU 3/2020 sebelum adanya Putusan Mahkamah, melainkan harus dibaca/dipahami sebagaimana amar Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Perbedaan makna demikian mengakibatkan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 telah tidak sesuai lagi objeknya. Dengan demikian, permohonan pengujian sepanjang mengenai Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU

3/2020 dinyatakan kehilangan objek.

Para Pemohon memohonkan pula pengujian Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat ketentuan *a quo* merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang dimaksudkan untuk memperjelas kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan baru dari UU 3/2020 sebagai konsekuensi logis diberlakukannya izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menurut Mahkamah penunjukan Menteri sebagai pihak yang dapat memberikan IUPK merupakan konsekuensi logis-sistematis dari diserahkan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam konteks pengelolaan pertambangan tidak lain adalah Presiden yang secara teknis-administratif dibantu oleh menteri. Menteri pun tidak pula dapat serta-merta memberikan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian karena masih harus mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral atau batu bara dalam rangka konservasi mineral atau batu bara dari wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan operasi produksi, serta kepentingan nasional.

Terkait dalil para Pemohon mengenai tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi dari suatu kontrak/perjanjian, menurut Mahkamah Pasal 10 UU 3/2020 telah jelas mengatur bahwa penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Oleh karena itu dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Dari semua pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat.

Sementara itu pengujian norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 kehilangan objek, dan norma Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 tidak terbukti menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketidaksamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya terkait dengan norma Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, Mahkamah menilai dalil permohonan para Pemohon prematur. Sementara dalam pengujian Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU 3/2020 para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020, *quod non*, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), serta Permohonan Pemohon III dan Pemohon IV berkenaan dengan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Menyatakan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Menyatakan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
5. Menyatakan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
6. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.